



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 4 Palangkaraya, 73112

Telepon (0536) 3234153, 322195, website : disdik.kalteng.go.id; e-mail : disdik@kalteng.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 425.2/3684 /PSMK.02/XII/2020

**PENGGANTI SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TAMIANG LAYANG
KABUPATEN BARITO TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, maka tertib administrasi sekolah merupakan salah satu syarat yang tidak bisa diabaikan oleh lembaga pendidikan;
- b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur memerlukan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional akibat hilang;
- c. bahwa sehubungan dengan point (a) dan (b), sehingga dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur.

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2014, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan (Lembaga Republik Indonesia Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2010)
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 607 Tahun 2014);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kalimantan Tengah.

Memperhatikan :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 06/D.D5/KK/2018 tanggal, 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
2. Surat Permohonan Pergantian SK Ijin Operasional Nomor 421.2/14/SMKN 1- TL/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu :

Memberikan Pengganti Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah :

Nama Sekolah : SMK Negeri 1 Tamiang Layang
Nomor (NPSN) : 30205277
Alamat : Jln.Ahmad Yani
Desa : Matabu
Kecamatan : Dusun Timur
Kabupaten : Barito Timur
Provinsi : Kalimantan Tengah.
Kompetensi Keahlian : 1. Teknik Kendaraan Ringan
2. Teknik Audio Video
3. Teknik Multimudia
4. Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran

Kedua : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 07 Desember 2020



Dr. Ir. MOFIT SAPTONO, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 19651113 199103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua DPRD Kab Barito Timur di Tamiang Layang;
4. Bupati Barito Timur di Tamiang Layang;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
Up. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang;
7. Kepala SMK Negeri 1 Tamiang Layang di Tamiang Layang.